



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 31/SK/I1.C04/KP/2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT  
“PEKERJAAN SURVEY SEISMIK REFRAKSI DI DAERAH KUTAI KARTANEGARA PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR” (FTTM.PM-2-08-2019)  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020**

- Menimbang**
- a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, mampu melaksanakan Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat, Pekerjaan Survey Seismik Refraksi di Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, PT. Recsalog Geoprima;
  - b. bahwa sehubungan dengan kerjasama Penelitian FTTM – PT. Recsalog Geoprima, Nomor Kontrak 001/SPK-RLG/V/19 – 3656/I1.C04/DN/2019 tanggal 8 November 2019 , tentang Pekerjaan Survey Seismik Refraksi di Daerah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, PT. Recsalog Geoprima;
  - c. bahwa guna kelancaran Kegiatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat Pekerjaan Survey Seismik Refraksi di Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekannya.

- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020 – 2025;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 081/SK/IT1.A/KP/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Rektor ITB nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Pekerjaan Survey Seismik Refraksi di Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, Kerjasama Pengabdian Masyarakat PT. Recsalog Geoprima dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Melaksanakan Pekerjaan Survey Seismik Refraksi di Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seperti yang ditugaskan oleh PT. Recsalog Geoprima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Maret 2020  
Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU.  
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM-ITB;
2. Yth. Ketua KK Seismologi Eksplorasi dan Rekayasa FTTM ITB;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB  
Nomor : 31/SK/I1.C04/KP/2020  
Tanggal : 26 Maret 2020

**TIM PELAKSANA KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT  
"PEKERJAAN SURVEY SEISMIK REFRAKSI DI DAERAH KUTAI KARTANEGARA PROPINSI  
KALIMANTAN TIMUR" (FTTM.PM-2-08-2019)  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020**

No	N A M A	N I P	Jabatan
1	Dr.rer.nat. R. Mohammad Rachmat Sule, ST, MT	19700928 199512 1 001	Peneliti Utama
2	Riskiray Ryannugroho, MT.	Asisten Akademik	Peneliti

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU.  
NIP. 19621205 198703 1 001